



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



BUKU III Standar Mutu/SPMI Tahun 2021

Universitas Kristen Cipta Wacana
Cipta Wacana (CWCU) University Of Malang



16 Top University

Jl. K. S Tubun No.28A, Kebonsari, Kota Malang 65149



THE REAL MULTICULTURAL
UNIVERSITY



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

CIPTA WACANA (CW – CU) UNIVERSITY OF MALANG

Kampus 1. Jl. Lematang No. 14 A, Klojen, Malang-65111, Telp. (0341) 351456

Kampus 2. Jl. Karel Satsui Tubun No. 28 A, Kebonsari, Malang (65149)

The Real Multicultural University

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA**

Nomor : 020/SK/CW-CU/I/2021

Tentang

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan di lingkungan Universitas Kristen Cipta Wacana, perlu disusun pedoman SPMI sebagai pedoman penjaminan mutu internal yang terdiri dari 4 buku pedoman (Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir);
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari butir a, dan b, SPMI ditetapkan sebagai pedoman formal dalam pengelolaan mutu UKCW ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 100);
5. STATUTA Universitas Kristen Cipta Wacana Malang Tahun 2021;
- Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Dikti No. 0535/D/05/2010;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

CIPTA WACANA (CW – CU) UNIVERSITY OF MALANG

Kampus 1. Jl. Lematang No. 14 A, Klojen, Malang-65111, Telp. (0341) 351456

Kampus 2. Jl. Karel Satsui Tubun No. 28 A, Kebonsari, Malang (65149)

The Real Multicultural University

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Cipta Wacana.
- Pertama : Menjadikan SPMI sebagai pedoman pengelolaan mutu Universitas Kristen Cipta Wacana .
- Kedua : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali .
- Ketiga : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Malang

Pada Tanggal : 27 Januari 2021

Rektor,



Drs. Ir. Yohanes Hadi Soesilo, M.Div, M.E.

NIDN. 195612291983031016

Tembusan :

1. Wakil Rektor I dan II Universitas Kristen Cipta Wacana
2. Para Pimpinan Universitas Kristen Cipta Wacana
3. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Keuangan Universitas Kristen Cipta Wacana
4. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Halaman: 1 dari 6

	<p>VISI <i>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, Bisnis & Sains yang berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif berkelanjutan untuk Kesejahteraan umat Pada tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2030</i></p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 2. Menyelenggarakan Penelitian Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 3. Menyelenggarakan Pengabdian layanan Masyarakat berbasis yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 4. Menyelenggarakan Kerjasama strategis Berbasis MoU dan MoA dalam dan luar negeri guna Pelaksanaan Tri Dharma yang Berkelanjutan.
2. Tujuan	Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal universitas
3. Rasional	Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar ini merupakan panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menghasilkan lulusan.
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor UKCW 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Dekan 5. Ketua prodi 6. LPM
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Halaman: 2 dari 6

	<p>berbagai sektor pekerjaan., KKNi disebut juga sebagai Qualification Framework (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan. 3. Capaian Pembelajaran Lulusan mencakup Profil Lulusan, deskripsi lulusan, Sikap Lulusan, Penguasaan pengetahuan lulusan, Penguasaan keterampilan lulusan. 4. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik. 5. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 6. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 7. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum dan keterampilan khusus. 8. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi 9. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Universitas Kristen Cipta Wacana 4. Renstra Universitas Kristen Cipta Wacana 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Halaman: 3 dari 6

	<p>2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</p> <p>6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>
--	---

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Halaman: 4 dari 6

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Lulusan Universitas Kristen Cipta Wacana harus memenuhi tuntutan KKNI, dan kompetensi abad 21 untuk semua program yang diselenggarakan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan	a) Adanya dokumen kurikulum yang membuat kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dengan pendekatan OBE (<i>Outcome Based Education</i>).	1. Mengembangkan kurikulum berbasis KKNI
2. Universitas Kristen Cipta Wacana harus menetapkan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas	a) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi umum lulusan	1. Menyusun dan menetapkan kompetensi umum lulusan
3. Fakultas menetapkan kompetensi lulusan rumpun ilmu yang sesuai dengan tuntutan kompetensi abad 21 untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan, Visi, Misi serta Tujuan Fakultas	a) Adanya dokumen kompetensi lulusan rumpun bidang ilmu	1. Memetakan kompetensi lulusan antar setiap jenjang dan program studi 2. Membuat kelompok dosen sesuai rumpun keilmuan 3. Menyusun pedoman pengeloan pendidikan yang mencantumkan pernyataan kompetensi keilmuan
4. Program Studi harus mempunyai rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan tuntutan kompetensi abad 21	a) Adanya dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan tuntutan kompetensi abad 21 (<i>4C : Critical Thinking, Collaboration Communication, dan Creativity</i>).	1. Workshop KKNI 2. Mengikutsertakan dosen dan tenaga kependidikan dalam kegiatan ilmiah tentang kurikulum 3. Menyusun kurikulum berbasis KKNI

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Halaman: 4 dari 6

5. Program Studi harus merumuskan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	<p>a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi pengetahuan lulusan secara spesifik dan sesuai dengan tuntutan</p> <p>b) Di setiap program studi ada dokumen analisis rumusan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran</p>	<p>1. Menyusun kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan eksternal, melibatkan pakar, dan calon pengguna.</p> <p>2. Menyusun peta dan kosep perkuliahan</p>
6. Program studi harus menetapkan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan yang disusun dalam forum program studi sejenis	<p>a) Adanya dokumen pembahasan dengan kumpulan program studi sejenis tentang rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan</p> <p>b) Adanya dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan pada forum Program Studi sejenis</p>	<p>1. Membuat dokumen rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan</p> <p>2. Membuat dokumen rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan pada forum Program Studi sejenis</p>
7. Program studi harus menetapkan lama studi rata- rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran	<p>a) Adanya dokumen penetapan target lama studi rata-rata, IPK ulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program studi</p> <p>b) Adanya dokumen evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi</p>	<p>1. Menetapkan dokumen target lama studi rata-rata, IPK ulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program studi</p> <p>2. Melakukan evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi</p>
8. Program studi harus melakukan	a) Adanya dokumen hasil survey rata-rata masa	c) Melakukan survey masa tunggu

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Halaman: 4 dari 6

penyempurnaan SKL setiap tahun dengan melakukan tracer <i>study</i> yang melibatkan alumni, pengguna Alumni dan stakeholders lainnya	tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, minimal sekali dalam lima tahun b) Adanya dokumen hasil survey bidang kerja lulusan sesuai dengan idang studinya, minimal sekali dalam lima tahun;	lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, minimal sekali dalam lima tahun d) Membuat sistem evaluasi kompetensi <i>tracer study</i>
9. Ketua program studi menentukan profil lulusan di tingkat program studi sebagai kompetensi utama yang harus dimiliki oleh lulusan di masing-masing program studi sebelum perumusan CPL dilaksanakan	a) Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi telah sesuai dengan deskripsi kualifikasi KKNI	1. Review kurikulum berbasis KKNI

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman: 1 dari 4

1. Visi dan Misi	<p>VISI <i>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, Bisnis & Sains yang berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif berkelanjutan untuk Kesejahteraan umat Pada tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2030</i></p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 2. Menyelenggarakan Penelitian Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 3. Menyelenggarakan Pengabdian layanan Masyarakat berbasis yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 4. Menyelenggarakan Kerjasama strategis Berbasis MoU dan MoA dalam dan luar negeri guna Pelaksanaan Tri Dharma yang Berkelanjutan
2. Tujuan	Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang disarikan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal universitas
3. Rasional	Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan dari KKNI. Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor UKCW 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Dekan 5. Ketua prodi 6. LPM
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi merupakan kriteria minimum yang di dalamnya meliputi struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum yang berbasis KKNI. 2. Kurikulum: adalah perangkat mata kuliah dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang Pendidikan.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman: 2 dari 4

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. 4. Kompetensi hasil didik suatu program studi berdasarkan terdiri atas kompetensi utama; kompetensi pendukung; kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama. 5. Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun bersama dengan gugus penjaminan mutu program studi. Review kurikulum tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme yang ditetapkan.
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Universitas Kristen Cipta Wacana 4. Renstra Universitas Kristen Cipta Wacana 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 2. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 7. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Halaman: 4 dari 6

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Wakil Rektor I Universitas Kristen Cipta Wacana bersama Program Studi wajib menyusun dan menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan yang bersifat kumulatif dan/atau integratif, serta pada setiap jenjang pendidikannya memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan akademik terlaksana dengan baik setiap tahun akademiknya.	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program Pendidikan memanfaatkan hasil penelitian dan PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I Universitas Kristen Cipta Wacana mengadakan pertemuan dengan program studi dalam rangka menetapkan capaian pembelajaran lulusan 2. Menyusun RPS yang memuat hasil penelitian dan PkM
2. Wakil Rektor I Universitas Kristen Cipta Wacana bersama kaprodi menjamin bahwa tingkat <i>kedalaman dan keluasan materi pembelajaran</i> untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada <i>deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKN</i> sehingga proses akademik berjalan dengan baik pada setiap tahun akademik	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan dirumuskan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan workshop penyusunan materi AJAR dan RPS pembelajaran berbasis KKN
3. Pimpinan Universitas Kristen Cipta Wacana Bersama pimpina program studi <i>menyusun dan menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran</i> sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 yang bersifat kumulatif dan/atau integratif.	Tiingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan intergrasi penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran 2. Workshop penyusunan RPS berbasis Integrasi
4. Wakil Rektor I Universitas Kristen Cipta Wacana dibantu oleh kaprodi Bersama LPM wajib menyusun Struktur Kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi serta memberikan fleksibilitas, untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat	Tersedianya dokumen Struktur Kurikulum program studi sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi serta memberikan fleksibilitas, untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat mahasiswa melalui mata kuliah pilihan	Menyusun dokumen Struktur Kurikulum program studi sesuai dengan urutan capaian pembelajaran

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Halaman: 4 dari 6

mahasiswa melalui mata kuliah pilihan.		
5. Wakil Rektor I Universitas Kristen Cipta Wacana bersama kaprodi dan di bantu oleh LPM melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu prodi dan asosiasi bidang ilmu, agar kurikulum prodi sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna lulusan, yang dilakukan secara berkala setiap 4 sampai dengan 5 tahun.	Dilakukanya evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu prodi dan asosiasi bidang ilmu, agar kurikulum prodi sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna lulusan	Review kurikulum minimal 5 tahun sekali Workshop pemutakhiran kurikulum
6. Program Studi merumuskan kedalaman materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dan sesuai KKNI mencakup KU, KK dan P	Program Studi perumuskan kedalaman materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	Merumuskan dan menetapkan kedalaman materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman: 1 dari 7

1. Visi dan Misi	<p>VISI <i>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, Bisnis & Sains yang berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif berkelanjutan untuk Kesejahteraan umat Pada tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2030</i></p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 2. Menyelenggarakan Penelitian Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 3. Menyelenggarakan Pengabdian layanan Masyarakat berbasis yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 4. Menyelenggarakan Kerjasama strategis Berbasis MoU dan MoA dalam dan luar negeri guna Pelaksanaan Tri Dharma yang Berkelanjutan
2. Tujuan	Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal universitas
3. Rasional	Standar proses pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan sebagaimana telah ditetapkan. Standar proses pembelajaran direalisasikan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen yang disebut dengan perkuliahan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor UKCW 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Dekan 5. Ketua prodi 6. LPM
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimum yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar guna memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). 2. Proses pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar yang sedang berjalan secara berkelanjutan, diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman: 2 dari 7

	<p>kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Perencanaan proses pembelajaran disusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPS) untuk setiap matakuliah yang sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar 4. Jadwal Kuliah adalah daftar yang berisi informasi tentang hari, waktu perkuliahan, mata kuliah, kode mata kuliah, ruang kuliah, dan dosen pengampunya. 5. Pembimbingan akademik adalah pembimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing akademik kepada mahasiswa berkaitan dengan permasalahan akademik dan non akademik.
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Universitas Kristen Cipta Wacana 4. Renstra Universitas Kristen Cipta Wacana 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman: 3 dari 7

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Ketua program studi wajib memastikan proses Pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> Dosen telah melaksanakan proses pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa Tersedianya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada seluruh matakuliah sebelum pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> Workshop proses pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa Workshop dan pendampingan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
2. Ketua program studi wajib memastikan bahwa proses interaksi dua arah mahasiswa dan dosen dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	<ol style="list-style-type: none"> Dosen telah mengumpulkan RPS maksimal 7 hari sebelum perkuliahan dimulai Dosen telah menjelaskan RPS dan kontrak kuliah dengan mahasiswa yang didalamnya sudah memuat integrasi mata kuliah dengan CPL 	<ol style="list-style-type: none"> Pengumpulan RPS Validasi instrument kontrak perkuliahan
3. Ketua program studi wajib memastikan dosen melaksanakan proses Pembelajaran holistik yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal	Dosen telah melaksanakan proses Pembelajaran holistik yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal dalam setiap semester	Melaksanakan proses Pembelajaran berbasis serta nilai-nilai budaya nasional dalam setiap semester
4. Ketua program studi wajib memastikan penelitian dan PKM yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa terintegrasi dengan pembelajaran yang tertuang dalam RPS dalam setiap semester	<ol style="list-style-type: none"> Dosen telah mengintegrasikan hasil penelitian dan PKM dalam pembelajaran 40 persen Penelitian dan PKM dosen terintegrasi dengan pembelajaran 	Membuat RPS yang berisi pembahasan dari hasil penelitian dan pengabdian
5. Ketua program studi wajib memastikan seluruh dosen melaksanakan proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik keilmuan dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin melalui MBKM	<ol style="list-style-type: none"> Ketua program studi memiliki peraturan akademik yang mengacu pada kurikulum; Ketua program studi memiliki pedoman kurikulum MBKM 	Menyusun pedoman kurikulum MBKM
6. Dosen wajib memenuhi pembelajaran yang memiliki karakteristik kolaboratif untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.	Terwujud proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar	Sosialisasi pedoman kurikulum

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman: 4 dari 7

7. Program Studi wajib memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain untuk setiap mata kuliah yang disusun dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam suatu kelompok yang sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing dosen	Ketersediaan RPS seluruh mata kuliah 100% setiap dosen sudah menyusun RPS maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai	Menghimpun dan mengoordinir RPS dari semua mata kuliah
8. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran harus dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara tatap muka minimal 14 kali per semester	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen telah melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka minimal 14 kali dalam satu semester 2. Dosen telah melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar pada setiap pembelajarannya di setiap semester 3. Dosen memiliki materi pembelajaran minimal dari 3 sumber belajar yang disiapkan sebelum melaksanakan pembelajaran 	Sosialisasi pedoman dan SOP tentang pembelajaran
9. Setiap program studi memastikan setiap mahasiswa yang menempuh skripsi mematuhi panduan penulisan skripsi/tugas akhir dan standar nasional pendidikan (harus sesuai dengan standar penelitian)	Skripsi tersusun sesuai aturan dan seragam.	Ketua program studi menetapkan pedoman SOP penyusunan Skripsi
10. Ketua program studi memastikan setiap mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat seperti bakti sosial PPL, KKN sesuai standar nasional pengabdian dan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua program studi bekerja sama dengan BEM untuk kegiatan pengabdian masyarakat 2. Ketua program studi mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan dan membuat laporan kegiatan sesuai dengan buku panduan PPL dan KKN. 	Menyusun dan sosialisasi pedoman PPL dan KKN.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman: 5 dari 7

11. Setiap dosen wajib mengimplementasikan kurikulum secara sistematis dan terstruktur di berbagai mata kuliah dan beban belajar yang terukur	Kehadiran dosen dan mahasiswa minimal 12 kali pertemuan dalam 1 semester berdasarkan absensi dan berita acara	Monitoring dan evaluasi pembelajaran
12. Metode pembelajaran kegiatan kurikuler yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah	Pelaksanaan perkuliahan responsif, tutorial, seminar, praktikum, dan praktik lapangan.	Menyusun pedoman dan SOP pembelajaran
13. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha; dan/atau j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat	Pelaksanaan perkuliahan berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha; dan/atau j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.	Menyusun pedoman dan SOP pembelajaran
14. Ketua program studi wajib menyediakan pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.	Tersedianya pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir	Menentukan pembimbing tugas kahir
15. Ketua program studi harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir pada setiap program studi.	Terlaksananya sosialisasi pedoman pembimbingan karya akhir	Melakukan sosialisasi dalam rapat dan pertemuan Bersama dosen dan program studi
16. Ketua Program Studi harus memastikan terlaksananya proses pembimbingan karya akhir sesuai pedoman akademik pada setiap semester.	Terlaksananya proses pembimbingan di tingkat jurusan/prodi sesuai pedoman	Monitoring dan evaluasi
17. Proses Pembelajaran di luar Program Studi harus tertuang di dalam pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang nantinya akan disusun oleh Warek I Bidang Akademik	Proses Pembelajaran di luar Program Studi sudah tertuang di dalam pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	Menetapka pedoman tentang pemberlakuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
18. Ketua program studi membuat kurikulum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang	Tersusunnya kurikulum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk diberlakukannya	Menyusun kurikulum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk diberlakukannya

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman: 6 dari 7

didalamnya memuat MK bisa diprogram oleh mahasiswa dalam bentuk Proses Pembelajaran di luar Program Studi	Proses Pembelajaran di luar Program Studi	Proses Pembelajaran di luar Program Studi
19. Ketua program studi wajib menyiapkan pembimbing untuk melakukan pembimbingan selama Proses Pembelajaran di luar Program Studi	Ketua program studi menetapkan SK Pembimbingan untuk dosen yang ditugaskan dalam Proses Pembelajaran di luar Program Studi	Menetapkan SK Pembimbingan untuk dosen yang ditugaskan dalam Proses Pembelajaran di luar Program Studi
20. Dalam pedoman MBKM yang disusun oleh Wakil Rektor I bidang akademik terdapat peraturan yang menjelaskan bahwa Proses Pembelajaran di luar Program Studi hanya dilaksanakan bagi program sarjana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Pembelajaran di luar Program Studi hanya dilaksanakan bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan sudah tertuang di dalam Pedoman MBKM 2. Dekan dan Ketua program studi pada tahun sudah mengimplementasikan kurikulum MBKM khususnya tentang Proses Pembelajaran di luar Program Studi yang hanya dilaksanakan bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan bagi mahasiswa baru 	Mengimplementasikan kurikulum MBKM khususnya tentang Proses Pembelajaran di luar Program Studi yang hanya dilaksanakan bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan bagi mahasiswa baru
21. Rektor Universitas Kristen Cipta Wacana wajib menetapkan beban belajar mahasiswa dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan dengan minimal 144 sks	1. Pihak akademik telah menetapkan beban belajar mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran minimal 144 sks.	Menetapkan beban belajar mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran minimal 144 sks.
22. Rektor Universitas Kristen Cipta Wacana wajib menyusun kelender akademik dalam setiap selama 1 tahun	Rektor Universitas Kristen Cipta Wacana telah menetapkan dan mengesahkan kelender akademik selama 1 tahun	Menetapkan dan mengesahkan kelender akademik selama 1 tahun
23. Setiap mahasiswa program sarjana harus menyelesaikan studi dengan pencapaian minimal 144 SKS dalam jangka waktu maksimal 7 tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua program studi telah menetapkan daftar mata kuliah dalam tiap semester 2. Ketua program studi telah menetapkan pembagian SKS tiap mata kuliah dalam tiap semester 	Mendorong mahasiswa untuk selesai tepat waktu

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman: 7 dari 7

<p>24. Ketua program studi Wajib memfasilitasi pemenuhan dan beban belajar bagi mahasiswa disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku dengan cara;</p> <p>a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau</p> <p>b. Mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua program studi membuat kebijakan yang tentang pemenuhan dan beban belajar bagi mahasiswa baik di dalam program studi di dalam perguruan tinggi maupun pembelajaran diluar program studi di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi. 2. 100 % mahasiswa mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; 3. 20% mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi 	<p>Membuat kebijakan yang tentang pemenuhan dan beban belajar bagi mahasiswa baik di dalam program studi di dalam perguruan tinggi maupun pembelajaran di luar program studi di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi.</p>
<p>25. Ketua program studi mewajibkan 1 sks bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi/tutorial yaitu 50 menit kegiatan proses belajar, 60 menit penugasan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri.</p>	<p>Ketua program studi telah menetapkan kriteria minimal 1 sks bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi / tutorial yaitu 50 menit kegiatan proses bljr, 60 menit penugasan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri.</p>	<p>Menetapkan kriteria minimal 1 sks bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi / tutorial yaitu 50 menit kegiatan proses bljr, 60 menit penugasan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri.</p>
<p>26. 1 sks sama dengan 170 menit perminggu dan persemester dalam proses pembelajaran berupa praktikum, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan atau pengabdian masyarakat,</p>	<p>Kegiatan proses pembelajaran dilengkapi dengan buku referensi dan bahan ajar (modul/penuntun) Instrument penilaian ketuntasan yang dibuat oleh prodi untuk menentukan ketuntasan pembelajaran praktikum, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan atau pengabdian masyarakat.</p>	<p>Melakukan pengadaan buku referensi dan bahan ajar (modul/penuntun) dan Menentukan ketuntasan pembelajaran praktikum, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan atau pengabdian masyarakat.</p>

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman: 1 dari 4

1. Visi dan Misi	<p>VISI <i>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, Bisnis & Sains yang berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif berkelanjutan untuk Kesejahteraan umat Pada tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2030</i></p> <p>MISI.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 2. Menyelenggarakan Penelitian Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 3. Menyelenggarakan Pengabdian layanan Masyarakat berbasis yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 4. Menyelenggarakan Kerjasama strategis Berbasis MoU dan MoA dalam dan luar negeri guna Pelaksanaan Tri Dharma yang Berkelanjutan
2. Tujuan	Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal universitas
3. Rasional	Standar Penilaian Pembelajaran merujuk pada Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria minimum bahan kajian sesuai dengan capaian pembelajaran yang dituangkan dalam kurikulum yang harus dipenuhi oleh lulusan pendidikan tinggi. Standar Isi Pembelajaran penting untuk ditetapkan, karena memuat kurikulum Program Studi dan beban pembelajaran.
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor UKCW 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Dekan 5. Ketua prodi 6. LPM
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan. 2. Standar Penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan nilai-nilai agama. 3. Proses penilaian terintegrasi adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif meliputi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan melalui penilaian proses dan hasil. 4. Evidence adalah bukti-bukti otentik yang ditunjukkan oleh mahasiswa, baik dalam bentuk tingkah laku, pengetahuan maupun ketrampilan yang telah dikuasai. Akuntabilitas adalah pemberian nilai yang terpercaya pada tingkat standar keilmuan sejenis di tingkat nasional.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman: 2 dari 4

6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Universitas Kristen Cipta Wacana 4. Renstra Universitas Kristen Cipta Wacana 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman: 3dari 4

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah setiap semester dengan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	Setiap dosen mempunyai dokumen penilaian yang meliputi kisi-kisi penilaian dengan indikator yang sesuai dengan CPL yang tertuang dalam RPS, instrument penilaian dan pedoman penskoran penilaian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop penusunan RPS 2. Sosialisasi SOP penilaian 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi 4. Membuat sistem penilaian 5. Memanfaatkan Sistem Akademik Online dalam penilaian
2. Dosen dalam melaksanakan penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai akhir setiap mata kuliah mencakup minimal 3 komponen yaitu mencakup aspek kehadiran, ujian, dan tugas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan penilaian yang dicantumkan dalam RPS 2. Menetapkan sistem penilaian yang mencakup minimal 3 komponen yaitu mencakup aspek kehadiran, ujian, dan tugas
3. Wakil Rektor I Bidang akademik harus menetapkan prinsip-prinsip penilaian yang harus dilaksanakan oleh dosen meliputi; Prinsip objektif, Prinsip akuntabel, dan prinsip transparan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen melakukan penilaian yang didasarkan pada standar yang telah disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektifitas penilai dan yang dinilai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan pedoman dan SOP Penilaian 2. Sosialisasi pedoman penilaian
4. Rektor harus menetapkan panduan penilaian pembelajaran yang diusulkan oleh Wakil Rektor yang mencakup tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian	<p>Adanya panduan penilaian pembelajaran secara tertulis yang ditetapkan oleh Rektor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya form penilaian yang harus diisi oleh dosen yang sesuai dengan panduan penilaian pembelajaran 2. Adanya dokumentasi hasil penilaian pembelajaran setiap tahap pembelajaran 3. Adanya form penilaian dari masing-masing kriteria 4. Adanya keterangan jenis penilaian pada form nilai yang harus diisi oleh dosen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun panduan penilaian 2. Medokumentasikan hasil penilaian 3. Mengimput nilai ke sistem akademik online (SIKAD)

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman: 4 dari 4

5. Dosen melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa sekurangnya 2 kali (UTS dan UAS) pada setiap semester	100% MK pada setiap semester melaksanakan penilaian hasil belajar sekurangnya 2 kali: UTS dan UAS	Melaksanakan ujian tengah semester dan akhir semester
---	---	---

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman: 1 dari 4

1. Visi dan Misi	<p>VISI <i>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, Bisnis & Sains yang berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif berkelanjutan untuk Kesejahteraan umat Pada tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2030</i></p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 2. Menyelenggarakan Penelitian Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 3. Menyelenggarakan Pengabdian layanan Masyarakat berbasis yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 4. Menyelenggarakan Kerjasama strategis Berbasis MoU dan MoA dalam dan luar negeri guna Pelaksanaan Tri Dharma yang Berkelanjutan
2. Tujuan	Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal universitas
3. Rasional	<p>Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 38 menyebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi; sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi,</p> <p>Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-process-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang sentral yang menentukan sukses tidaknya proses pembelajaran guna menghasilkan lulusan berkualitas</p>
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor UKCW 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Wakil Rektor III 5. Dekan 6. Ketua prodi 7. LPM

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman: 2 dari 4

5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran. 2. Tenaga Pendidik atau dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Dosen Tetap adalah dosen yang berstatus sebagai pendidik tetap ber-NIDN
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Universitas Kristen Cipta Wacana 4. Renstra Universitas Kristen Cipta Wacana 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman: 4 dari 4

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Universitas Kristen Cipta Wacana wajib menyiapkan dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, sesuai kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan mempunyai loyalitas yang tinggi pada perguruan tinggi	Yayasan mengangkat dosen dan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan	Melakukan rekrutmen dosen
2. Universitas Kristen Cipta Wacana wajib mengangkat dosen dengan ijazah pendidikan dosen minimal Magister (S2) pada program sarjana, dan minimal Doktor (S3) pada program pascasarjana. Dan tenaga kependidikan minimal sarjana (S1)	Perguruan tinggi sudah mengangkat dosen berijazah minimal magister (S2) pada program sarjana dan berijazah minimal doktor (S3) pada program pascasarjana	Melakukan rekrutmen tenaga kependidikan sesuai kebutuhan
3. Universitas Kristen Cipta Wacana wajib mengupayakan Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi baik nasional maupun internasional	Perguruan tinggi sudah mengupayakan pemerolehan sertifikat pendidik melalui LLDIKTI	Pendampingan pemerolehan sertifikat pendidik
4. Dosen program sarjana (S1) I wajib memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta kualifikasi minimal magister (S2) yang relevan dengan program studi dengan dibuktikan ijazah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Dosen memiliki ijazah minimal S2 yang dibuktikan dengan ijazah Kompetensi dosen sesuai atau relefan dengan program studi	Melakukan analisis kebutuhan dosen
5. Dosen Wajib memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi, minimal 50 persen dari jumlah dosen.	Sertifikat pendidikan	Sertifikat pendidikan
6. Dosen yang mendapatkan tugas tambahan, beban kerja “kegiatan pokoknya” disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan	Adanya dokumen kalkulasi beban kerja dosen yang sesuai	Mendokumentasikan hasil kalkulasi beban kerja dosen yang sesuai

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman: 4 dari 4

7. Wakil Wakil Rektor II mengadakan pemetaan kebutuhan pemenuhan dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan yang diperlukan	Terpenuhinya kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi dan berkualitas yang diperlukan	Monitoring dan evaluasi
8. Dosen tetap setidaknya-tidaknya 100 % dari jumlah seluruh dosen yang mengajar	100% dosen di perguruan tinggi merupakan Dosen tetap	Meminimalisir dosen tidak tetap
9. Prodi harus memiliki Dosen Tetap minimal 5 (lima) Dosen dalam proses pembelajaran	Setiap program Studi memiliki 5 Dosen tetap	Rekrutmen dosen sesuai kebutuhan prodi
10. Tenaga Kependidikan yang dimaksud pada butir 1 (satu) antara lain adalah: pustakawan, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.	Pustakawan, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi, sesuai kompetensinya	Rekrutmen tenaga kependidikan sesuai kompetensinya

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman: 1 dari 5

1. Visi dan Misi	<p>VISI <i>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, Bisnis & Sains yang berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif berkelanjutan untuk Kesejahteraan umat Pada tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2030</i></p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 2. Menyelenggarakan Penelitian Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 3. Menyelenggarakan Pengabdian layanan Masyarakat berbasis yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 4. Menyelenggarakan Kerjasama strategis Berbasis MoU dan MoA dalam dan luar negeri guna Pelaksanaan Tri Dharma yang Berkelanjutan.
2. Tujuan	Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal universitas
3. Rasional	Sarana prasarana pendidikan menurut permenristekdikti meliputi: (1) sarana pendidikan,yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per-mahasiswa, (7) rasio luas bangunan permahasiswa, (8) rasio luas lahan per-mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan.
4. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor UKCW 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Dekan 5. Ketua prodi 6. LPM

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman: 2 dari 5

5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. 3. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar lahan kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran b. Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi c. Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. d. Standar ruang kelas; e. Standar perpustakaan; f. Standar laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; g. Standar tempat berolahraga; h. Standar ruang untuk berkesenian; i. Standar ruang unit kegiatan mahasiswa; j. Standar ruang pimpinan perguruan tinggi; k. Standar ruang dosen; l. Standar ruang tata usaha; m. Standar fasilitas umum 4. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Rektor yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar perabot; b. Standar peralatan media pendidikan; c. Standar buku; d. Standar teknologi informasi dan komunikasi; e. Standar instrumen eksperimen; f. Standar sarana olah raga dan kesenian; g. Standar bahan habis pakai; h. Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Universitas Kristen Cipta Wacana 4. Renstra Universitas Kristen Cipta Wacana 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman: 3 dari 5

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman: 4 dari 5

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Universitas Kristen Cipta Wacana menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan	Universitas Kristen Cipta Wacana telah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan	Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan
2. Universitas Kristen Cipta Wacana menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus	Universitas Kristen Cipta Wacana telah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus	Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus
3. Universitas Kristen Cipta Wacana merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Institusi	Universitas Kristen Cipta Wacana telah membuat perencanaan untuk tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Institusi	Membuat perencanaan untuk tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Institusi
4. Universitas Kristen Cipta Wacana melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan detail dan spesifikasinya	Universitas Kristen Cipta Wacana telah melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan detail dan spesifikasinya	Melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan detail dan spesifikasinya
5. Universitas Kristen Cipta Wacana mengupayakan kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik	Universitas Kristen Cipta Wacana telah mengupayakan kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik	Mengupayakan kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik
6. Universitas Kristen Cipta Wacana menetapkan peraturan yang jelas terkait dengan efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki	Universitas Kristen Cipta Wacana telah menetapkan peraturan yang jelas terkait dengan efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki	Menetapkan peraturan yang jelas terkait dengan efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki
7. Tersedianya prasarana kampus dengan cakupan: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studi;	Universitas Kristen Cipta Wacana memiliki sarana dan prasarana yang memadai	Melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman: 5 dari 5

e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum		
9. Rektor Universitas Kristen Cipta Wacana menginventarisir data kekayaan berupa lahan dan memastikan bukti kepemilikan atas lahan-lahan tersebut	Rektor mengeluarkan surat keterangan tentang hasil inventarisir tersebut dan dilakukan disposisi ke lembaga di bawahnya untuk melakukan proses legalisasi atas hak lahan	Mengeluarkan surat keterangan tentang hasil inventarisir
8. Universitas Kristen Cipta Wacana harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	Menyediakan sarana sesuai kebutuhan dalam mencapai capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman: 1 dari 3

1. Visi dan Misi	<p>VISI <i>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, Bisnis & Sains yang berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif berkelanjutan untuk Kesejahteraan umat Pada tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2030</i></p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 2. Menyelenggarakan Penelitian Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 3. Menyelenggarakan Pengabdian layanan Masyarakat berbasis yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 4. Menyelenggarakan Kerjasama strategis Berbasis MoU dan MoA dalam dan luar negeri guna Pelaksanaan Tri Dharma yang Berkelanjutan
2. Tujuan	Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal universitas
3. Rasional	Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi yang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.
4. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor UKCW 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Dekan 5. Ketua prodi 6. LPM
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 2. Sistem Kredit Semester: takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikutikegiatan kurikuler di suatu program studi

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman: 2 dari 3

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Universitas Kristen Cipta Wacana 4. Renstra Universitas Kristen Cipta Wacana 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman: 3 dari 3

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Wakil Rektor I Universitas Kristen Cipta Wacana wajib memastikan Ketua Prodi memiliki kriteria minimal tentang dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi	Adanya kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada pada tingkat program studi	Menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada pada tingkat program studi
2. Ketua Prodi harus memastikan implementasi standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran	Ketua Prodi telah memiliki bukti dokumen pelaksanaan pengelolaan pembelajaran pada program studinya mengacu pada pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran	Menyusun SOP dan pedoman pelaksanaan pengelolaan pembelajaran
3. Universitas Kristen Cipta Wacana wajib melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran	Universitas Kristen Cipta Wacana telah mempunyai dokumen tentang kebijakan, rencana strategis, dan Renop terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan pembelajaran.	Menetapkan Rencana strategis dan Rencana Oprasional serta dokumen formal lainnya yang berikaitan dengan pengelolaan pembelajaran.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman: 1 dari 3

1. Visi dan Misi	<p>VISI <i>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, Bisnis & Sains yang berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif berkelanjutan untuk Kesejahteraan umat Pada tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2030</i></p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 2. Menyelenggarakan Penelitian Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 3. Menyelenggarakan Pengabdian layanan Masyarakat berbasis yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 4. Menyelenggarakan Kerjasama strategis Berbasis MoU dan MoA dalam dan luar negeri guna Pelaksanaan Tri Dharma yang Berkelanjutan
2. Tujuan	Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal universitas
3. Rasional	Standar pembiayaan pembelajaran merupakan dasar bagi dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 26, substansi standar pembiayaan pada Universitas Kristen Cipta Wacana setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor UKCW 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Dekan 5. Ketua prodi 6. LPM
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun. 2. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 3. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen,

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman: 2 dari 3

	<p>dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 5. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan mahasiswa pertahun. 6. Komponen biaya lain adalah pembiayaan di luar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Universitas Kristen Cipta Wacana 4. Renstra Universitas Kristen Cipta Wacana 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman: 3 dari 3

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
Universitas Kristen Cipta Wacana wajib mengalokasikan biaya untuk investasi di bidang pendidikan dalam setiap tahun anggaran	Adanya standar minimal biaya investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusun pedoman pengelolaan keuangan 2. Menyusun anggaran tahunan 3. Menyusun SOP Keuangan 4. Membangun sumber pendanaan tambahan berupa unit usaha 5. Audit Mutu Internal di bidang keuangan 6. Rapat Tinjauan Manajemen
Universitas Kristen Cipta Wacana wajib menentukan besaran biaya mahasiswa terhadap biaya pendidikan	Adanya ketetapan besaran biaya yang ditanggung mahasiswa ditentukan melalui Surat Keputusan Rektor	
Universitas Kristen Cipta Wacana wajib mengalokasikan dana oprasional mahasiswa di bidang minimal 21 juta dalam setiap tahun	Alokasi Dana Oprasional Mahasiswa minimal 20 juta tiap tahun	
Universitas Kristen Cipta Wacana harus menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.	Adanya laporan bulanan dan tahunan mengenai penyerapan anggaran setiap program studi/unit kerja yang dikeluarkan bagian keuangan	
Universitas Kristen Cipta Wacana wajib melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Terlaksanananya sistem pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	
Universitas Kristen Cipta Wacana wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	Adanya kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap tahun	

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR HASIL PENELITIAN	Halaman: 1 dari 4

1. Visi dan Misi	<p>VISI <i>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, Bisnis & Sains yang berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif berkelanjutan untuk Kesejahteraan umat Pada tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2030</i></p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 2. Menyelenggarakan Penelitian Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 3. Menyelenggarakan Pengabdian layanan Masyarakat berbasis yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 4. Menyelenggarakan Kerjasama strategis Berbasis MoU dan MoA dalam dan luar negeri guna Pelaksanaan Tri Dharma yang Berkelanjutan
2. Tujuan	Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal universitas
3. Rasional	Berkenaan dengan upaya mewujudkan visi, dan misi Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Supaya penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar hasil penelitian.
4. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor UKCW 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Dekan 5. Ketua prodi 6. LPM

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR HASIL PENELITIAN	Halaman: 2 dari 4

5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 3. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangkamengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 4. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 5. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. 6. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Universitas Kristen Cipta Wacana 4. Renstra Universitas Kristen Cipta Wacana 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2003: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR HASIL PENELITIAN	Halaman: 3 dari 4

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA (UKCW) MALANG merumuskan dan menetapkan hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang diintegrasikan dengan kearifan lokal	1. Presentasi Dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun dengan target capaian 75%	1. Menyusun renstra penelitian
2. LPPM UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA (UKCW) MALANG menetapkan standar hasil penelitian dosen dengan merujuk pada Rencana Induk Penelitian	2. Jumlah Publikasi jurnal nasional/ internasional/ buku ajar/ buku teks per Prodi per tahun target capaian 2 judul	2. Menyusun dan menetapkan program penelitian
3. Hasil penelitian dosen diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan	3. Jumlah publikasi seminar nasional/ internasional per dosen per tahun dengan target capaian 2 Judul	3. Melaksanakan penelitian sesuai mekanisme mulai dari pengajuan judul hingga luaran
4. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi	4. Jumlah publikasi scopus per tahun target capaian 1 artikel	4. Memberikan pelatihan penelitian dan penulisan artikel jurnal
5. Hasil penelitian diarahkan agar menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan	5. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 1 tahun Target 2 Judul	5. Memberikan bantuan dana hibah internal dalam bidang penelitian
6. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat	6. Jurnal ilmiah bereputasi tinggi sesuai dengan disiplin, topik dan tipe publikasi ilmiah dan terindeks global yang terdaftar di SINTA target capaian 1 artikel per tahun	6. Mengoordinir peneliti dalam pengajuan dana hibah penelitian di Diktis
	7. Jumlah jurnal ilmiah dipakai sebagai rujukan atau referensi di publikasi ilmiah lainnya oleh peneliti lain maupun self citation mempunyai penerbitan yang dikelola oleh peneliti target capaian minimal 10 kutipan per jumlah dosen	7. Mendampingi peneliti dalam submit artikel dan registrasi HKI
	8. Jumlah hasil penelitian dosen yang berupa studi kasus dan dapat digunakan sebagai materi ajar di program studi target capaian 1 artikel per tahun	8. Membuat kelompok peneliti sesuai bidang keahlian
	9. Ada bukti (laporan kegiatan/sertifikat/surat tugas/SK) pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa	9. Melakukan sosialisasi roadmap penelitian sesuai bidang keilmuan dosen
	10. Terdapat kesesuaian tema penelitian yang dilakukan dengan keahlian dan atau program studi yang ditempuh	10. Membuat sentra HaKI untuk memenuhi standar penelitian
	11. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah	

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR HASIL PENELITIAN	Halaman: 4 dari 4

	<p>nasional/internasional minimal 1 perpenelitian</p> <p>12. Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program per 1 tahun</p> <p>13. Dana hibah penelitian dari Diktis, per Prodi minimal 1 per 1 tahun.</p>	
--	---	--

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR ISI PENELITIAN	Halaman: 1 dari 3

1. Visi dan Misi	<p>VISI <i>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, Bisnis & Sains yang berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif berkelanjutan untuk Kesejahteraan umat Pada tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2030</i></p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 2. Menyelenggarakan Penelitian Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 3. Menyelenggarakan Pengabdian layanan Masyarakat berbasis yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 4. Menyelenggarakan Kerjasama strategis Berbasis MoU dan MoA dalam dan luar negeri guna Pelaksanaan Tri Dharma yang Berkelanjutan
2. Tujuan	Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal universitas
3. Rasional	Penelitian yang dilaksanakan diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berlandaskan keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan sains dan teknologi, budaya dan senidan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme.
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor UKCW 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Dekan 5. Ketua prodi 6. LPM
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan terapan; orientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat,

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR ISI PENELITIAN	Halaman: 2 dari 3

	<p>dunia usaha, dan/atau industri.</p> <p>2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) telah menentukan kluster-kluster riset yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan universitas. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain</p>
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Universitas Kristen Cipta Wacana 4. Renstra Universitas Kristen Cipta Wacana 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2003: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR ISI PENELITIAN	Halaman: 3 dari 3

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM harus memastikan standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. 2. LPPM harus menetapkan kedalaman dan keluasan materi penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang meliputi materi pada penelitian dasar, terapan dan pengembangan. 3. LPPM wajib memastikan materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 4. Isi penelitian harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. 5. Isi penelitian harus dilakukan secara multi dan lintas disiplin keilmuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian 2. Dosen memiliki pemahaman tentang Rencana Induk Penelitian 3. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan pedoman penelitian sebagaimana yang telah disusun oleh LPPM UKCW MALANG 4. Ada instrumen monitoring/evaluasi isi penelitian 5. Adanya kesesuaian antara isi penelitian dengan standar pedoman penelitian 6. Terdapat isi penelitian dengan multi dan lintas disiplin keilmuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan memutakhirkan Renca Induk Penelitian 2. Melakukan sosialisasi Rencana Induk Penelitian 3. Melakukan sosialisasi Pedoman Penelitian 4. Melaksanakan monitoring/evaluasi isi penelitian melalui review dan seleksi proposal penelitian 5. Melaksanakan workshop penelitian

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW- CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PROSES PENELITIAN	Halaman: 1 dari 4

1. Visi dan Misi	<p>VISI <i>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, Bisnis & Sains yang berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif berkelanjutan untuk Kesejahteraan umat Pada tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2030</i></p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 2. Menyelenggarakan Penelitian Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 3. Menyelenggarakan Pengabdian layanan Masyarakat berbasis yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 4. Menyelenggarakan Kerjasama strategis Berbasis MoU dan MoA dalam dan luar negeri guna Pelaksanaan Tri Dharma yang Berkelanjutan.
2. Tujuan	Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal universitas
3. Rasional	Penelitian yang dilaksanakan di Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan iptek, budaya dan seni, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor UKCW 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Dekan 5. Ketua prodi 6. LPM
5. Definisi Istilah	Proses penelitian merupakan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah yang mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas Kristen

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW- CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PROSES PENELITIAN	Halaman: 2 dari 4

	Cipta Wacana (UKCW) Malang
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Universitas Kristen Cipta Wacana 4. Renstra Universitas Kristen Cipta Wacana 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 2. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 7. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW- CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PROSES PENELITIAN	Halaman: 3 dari 4

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Kegiatan penelitian dosen meliputi (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, dan (c) pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen memiliki kemampuan merencanakan penelitian yang akan dilakukan. 2. Dosen mampu dan aktif melakukan penelitian inovatif setiap semester. 3. Dosen tepat waktu melaporkan hasil penelitian sesuai jadwal yang ditentukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi Rencana Induk Penelitian 2. Melakukan sosialisasi pedoman penelitian secara berkala 3. Melaksanakan workshop penelitian tentang mekanisme pelaporan
2. Kegiatan penelitian dosen harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap metodologi penelitian; 2. Dosen mampu melakukan analisis data penelitian dengan standar baku penelitian. 3. Dosen memahami dan melaksanakan kode etik peneliti 4. Setiap judul penelitian harus sesuai dengan metodologi penelitian yang digunakannya. 5. Selama proses penelitian berlangsung seluruh peneliti mematuhi Kode Etik Penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan workshop metodologi penelitian 2. Melakukan workshop kode etik penelitian dosen
<ol style="list-style-type: none"> 3. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM 4. Kegiatan penelitian melalui proses review yang dilaksanakan secara berkesinambungan 	<p>Ketersediaan bukti yang benar tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 point :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata cara penilaian dan review 2. Legalitas pengangkatan reviewer 3. Hasil penilaian usul penelitian 4. Legalitas penugasan peneliti atau kerjasama peneliti, 5. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentim tim review dan seleksi proposal penelitian 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW- CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PROSES PENELITIAN	Halaman: 4 dari 4

5. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan	Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap prodi yang dilakukan dosen bersama mahasiswa	Melibatkan mahasiswa dalam penelitian
6. LPPM Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan	Tersedianya jadwal pendaftaran pengajuan proposal penelitian sesuai dengan pedoman yang telah berlaku	Melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada dosen tentang jadwal pengajuan proposal penelitian
7. LPPM Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang melakukan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel	Semua dosen melakukan pengajuan proposal penelitian	Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai mekanisme yang berlaku dengan membentuk tim seleksi proposal penelitian
8. Peneliti dan ketua LPPM Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman	Kontak penelitian sebagai bukti pelaksanaan penelitian	Mengoordinir peneliti dalam penandatanganan kontrak penelitian.
9. LPPM Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya	Persentase pelaksanaan penelitian sesuai anggaran, capaian, dan jadwal yang ditetapkan	Memastikan persentase pelaksanaan penelitian sudah sesuai dengan anggaran
10. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka	Persentase pelaksanaan penelitian sesuai anggaran, capaian, dan jadwal yang ditetapkan	Mengundang dosen dalam forum presentasi hasil penelitian yang melibatkan mahasiswa
11. Setiap dosen wajib menyetorkan laporan hasil penelitian kepada LPPM UKCW Malang	Tersedianya laporan hasil penelitian dosen	Menyebarkan jadwal penyetoran laporan hasil penelitian kepada penerima bantuan penelitian

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW- CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Halaman: 1 dari 6

1. Visi dan Misi	<p>VISI <i>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, Bisnis & Sains yang berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif berkelanjutan untuk Kesejahteraan umat Pada tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2030</i></p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 2. Menyelenggarakan Penelitian Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 3. Menyelenggarakan Pengabdian layanan Masyarakat berbasis yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 4. Menyelenggarakan Kerjasama strategis Berbasis MoU dan MoA dalam dan luar negeri guna Pelaksanaan Tri Dharma yang Berkelanjutan.
2. Tujuan	Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang didasarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal universitas
3. Rasional	<p>Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, Objektif yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas, Akuntabel yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti dan Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>Penilaian proses dan hasil penelitian memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</p>
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor UKCW 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW- CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Halaman: 2 dari 6

Standar	<ol style="list-style-type: none"> 4. Dekan 5. Ketua prodi 6. LPM
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian. 2. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang 3. Permenristek dikti menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; – akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; c. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 4. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 5. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Universitas Kristen Cipta Wacana 4. Renstra Universitas Kristen Cipta Wacana 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW- CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Halaman: 3 dari 6

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Ketua bersama LPPM Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang membentuk dan menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang.	Sudah terbentuk dan di SK kannya tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang oleh Rektor Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang	Membentuk dan membuat SK tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang oleh ketua Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang
2. Proses dan hasil penelitian harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya	Terlaksananya review/ujian/ seminar hasil penelitian oleh tim ahli yang sudah ditetapkan	Melaksanakan review/ujian/ seminar hasil penelitian oleh tim ahli yang sudah ditetapkan
3. Penilaian penelitian harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan pedoman penilaian penelitian 2. Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian 3. Penggunaan form penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan pedoman penilaian penelitian 2. Mensosialisasikan pedoman penilaian penelitian 3. Menyediakan form penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
4. Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat keseusian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan. 2. Ketersediaan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian. 3. Peneliti menyusun laporan akhir sesuai kriteria penilaian sebanyak 75 %. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengontrol keseusian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan. 2. Mengontrol ketersediaan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian. 3. Melakukan penyusunan laporan akhir sesuai kriteria penilaian sebanyak 75 %.
5. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi, yang dilaksanakan oleh mahasiswa,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa setiap penelitian agar memenuhi semua

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW- CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Halaman: 4 dari 6

<p>mapun penelitian dosen harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan perguruan tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Proposal penelitian direview dan diseminarkan. 3. Hasil penelitian direview dan diseminarkan 	<p>persyaratan administratif sesuai dengan pedoman</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memastikan proposal penelitian sudah direview dan diseminarkan. 3. Memastikan hasil penelitian direview dan diseminarkan
<p>6. Penelitian di Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang harus memenuhi kriteria penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang 2. Ketersediaan pedoman penelitian Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang dan bukti sosialisasinya 3. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan <i>review</i>, legalitas pengangkatan <i>reviewer</i>, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/ kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian. 4. Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada Rektor Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang dan mitra/pemberi dana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang 2. Menyediakan pedoman penelitian Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang dan bukti sosialisasinya 3. Melampirkan bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan <i>review</i>, legalitas pengangkatan <i>reviewer</i>, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/ kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian. 4. Mendokumentasikan pelaporan penelitian oleh pengelola

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW- CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Halaman: 5 dari 6

		penelitian kepada Ketua Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang dan mitra/pemberi dana
<p>7. Pemeriksa dalam menilai setiap proses dan hasil penelitian di Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang harus memenuhi unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan dilakukan secara terintegrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pelatihan metodologi penelitian bagi peneliti pemula untuk menghasilkan penelitian yang bagus 2. Bagi peneliti madya diberikan kesempatan untuk mempublikasi hasil penelitian dengan dibiayai kampus 3. Diberikan reward bagi peneliti yang hasil publikasinya mendapat sitasi paling banyak 4. Luaran hasil penelitian mendapatkan HKI dari Kemenkumham 5. Seleksi proposal penelitian berdasarkan aturan yang berlaku 6. Tersedia lembaran penilaian 7. Tersedia skor per indikator penelitian 8. Tersedia rubrik penilaian penelitian lengkap dengan skor 9. Prosedur dan hasil penilaian diumumkan di website 10. Peneliti diberikan hak mengajukan konfirmasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelatihan metodologi penelitian bagi peneliti pemula 2. Memberi kesempatan kepada peneliti madya untuk mempublikasi hasil penelitian dengan dibiayai kampus 3. Memberikan reward bagi peneliti yang hasil publikasinya mendapat sitasi paling banyak 4. Megupayakan luaran hasil penelitian mendapatkan HKI dari Kemenkumham 5. Melaksanakan seleksi proposal penelitian berdasarkan aturan yang berlaku 6. Menyediakan lembaran penilaian 7. Menyediakan skor per indikator penelitian 8. Menyediakan rubrik penilaian penelitian lengkap dengan skor 9. Mengumumkan prosedur dan hasil penilaian di <i>website</i> 10. Melibatkan reviewer dari luar UKCW Malang
<p>8. Pemeriksa dalam menilai penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memerhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk setiap proses dan hasil penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Reviewer</i> harus sesuai dengan bidang keilmuan. 2. <i>Reviewer</i> memiliki legalitas sebagai reviewer tingkat nasional. 3. <i>Reviewer</i> memberikan penilaian sesuai dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan bahwa <i>Reviewer</i> sudah sesuai dengan bidang keilmuan. 2. Memastikan bahwa <i>Reviewer</i>

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW- CU/1/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Halaman: 6 dari 6

	pedoman penilaian	<i>telah</i> memiliki legalitas sebagai reviewer tingkat nasional. 3. Memastikan bahwa <i>Reviewer</i> memberikan penilaian sesuai dengan pedoman penilaian
9. Pemeriksa dalam melakukan penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pada setiap kegiatan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Semua proses penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan standar. Hasil penelitian dapat dipublikasikan 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur dan standar. Mempublikasikan hasil penelitian.
10. Pembimbing dan penguji harus mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah/tugas akhir dalam melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi	<ol style="list-style-type: none"> Tersedia pedoman penulisan karya ilmiah yang <i>ter-update</i> sesuai dengan tema Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah di setiap program Studi di Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah sesuai dengan jenjang perkuliahan berdasarkan kriteria KKNI 	<ol style="list-style-type: none"> Menyediakan pedoman penulisan karya ilmiah yang <i>ter-update</i> sesuai dengan tema Menyediakan pedoman penulisan karya ilmiah di setiap program Studi di Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang Menyediakan pedoman penulisan karya ilmiah sesuai dengan jenjang perkuliahan berdasarkan kriteria KKNI

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW- CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PENELITI	Halaman: 1 dari 4

1. Visi dan Misi	<p>VISI <i>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, Bisnis & Sains yang berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif berkelanjutan untuk Kesejahteraan umat Pada tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2030</i></p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 2. Menyelenggarakan Penelitian Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 3. Menyelenggarakan Pengabdian layanan Masyarakat berbasis yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 4. Menyelenggarakan Kerjasama strategis Berbasis MoU dan MoA dalam dan luar negeri guna Pelaksanaan Tri Dharma yang Berkelanjutan
2. Tujuan	Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal universitas
3. Rasional	<p>Kegiatan penelitian merupakan kewajiban bagi perguruan tinggi sesuai dengan isi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga perguruan tinggi berkewajiban untuk mempersiapkan dosen menjadi insan peneliti yang mandiri dan mampu memberikan kontribusi pada perkembangan IPTEK dan juga diharapkan mampu membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu peneliti pada Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang juga diharapkan bisa menghasilkan berbagai proses dan produk ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat selain juga dapat berujung pada Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.</p> <p>Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian harus dilakukan secara profesional dengan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, dan mengacu kepada sistem penjaminan mutu penelitian dapat menjadi acuan bagi peneliti Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang dalam kegiatan penelitian sehingga dapat memperlancar pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu perlu ditetapkan Standar Peneliti sebagai salah satu komponen SPMI.</p>

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW- CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PENELITI	Halaman: 2 dari 4

4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor UKCW 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Dekan 5. Ketua prodi 6. LPM
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 2. Peneliti adalah orang yang melakukan penelitian 3. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Universitas Kristen Cipta Wacana 4. Renstra Universitas Kristen Cipta Wacana 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW- CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PENELITI	Halaman: 3 dari 4

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Dosen dan/atau mahasiswa wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kesesuaian peneliti dengan tema penelitian pada bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian 2. Terlaksananya pembimbingan pelaksanaan penelitian para Peneliti Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembimbingan pelaksanaan penelitian para Peneliti Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang
2. LPPM menetapkan kualifikasi akademik peneliti dan hasil penelitian agar sesuai dengan tingkat penguasaan peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SK terkait kualifikasi peneliti dan kewenangannya dalam melaksanakan penelitian 2. Adanya konsistensi dan kesesuaian Peneliti dengan hasil penelitian dan bidang ilmu yang ada di Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan SK terkait kualifikasi peneliti dan kewenangannya dalam melaksanakan penelitian 2. Mengontrol konsistensi dan kesesuaian Peneliti dengan hasil penelitian dan bidang ilmu yang ada di Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang
3. Kepala LPPM harus merumuskan kriteria dan persyaratan umum peneliti Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan sebagai kewenangan melaksanakan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Dokumen Pedoman Pelaksanaan Penelitian bagi peneliti 2. Tersedianya dan tersosialisasikannya Pedoman Penelitian kepada seluruh Peneliti di Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang 3. Terlaksananya pelatihan metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif, minimal 1 kali dalam setiap tahun anggaran 4. Terdapat kesesuaian Peneliti dengan tema penelitian pada bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan Dokumen Pedoman Pelaksanaan Penelitian 2. Meyediakan serta mensosialisasikan Pedoman Penelitian kepada seluruh Peneliti di Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang 3. Melaksanakan pelatihan metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif, minimal 1 kali dalam setiap tahun anggaran

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW- CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PENELITI	Halaman: 4 dari 4

		4. Mengontrol kesesuaian Peneliti dengan tema penelitian pada bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian
4. Peneliti melaksanakan penelitian harus mengacu program penelitian yang diberikan oleh Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang sesuai dengan kualifikasi peneliti.	80% tema penelitian dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang	Meninjau tema penelitian sebanyak 80% telah dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang
5. Dosen peneliti harus berstatus sebagai dosen tetap dan berkolaborasi dengan mahasiswa dalam melakukan penelitian di setiap tahun anggaran	Setiap program studi minimal 80% dari jumlah DTSPS melaporkan kegiatan penelitian yang berkolaborasi dengan mahasiswa di setiap tahunnya	Memastikan secara berkala setiap program studi minimal 80% dari jumlah DTSPS telah melaporkan kegiatan penelitian yang berkolaborasi dengan mahasiswa di setiap tahunnya

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Halaman: 1 dari 3

1. Visi dan Misi	<p>VISI <i>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, Bisnis & Sains yang berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif berkelanjutan untuk Kesejahteraan umat Pada tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2030</i></p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. Menyelenggarakan Penelitian Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. Menyelenggarakan Pengabdian layanan Masyarakat berbasis yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. Menyelenggarakan Kerjasama strategis Berbasis MoU dan MoA dalam dan luar negeri guna Pelaksanaan Tri Dharma yang Berkelanjutan
2. Tujuan	Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal universitas
3. Rasional	<ol style="list-style-type: none"> Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang melalui LPPM menyatakan perlu untuk merumuskan standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya.
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> Rektor UKCW Wakil Rektor I Wakil Rektor II Dekan Ketua prodi LPM
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Halaman: 2 dari 3

	<p>memenuhi hasil penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 5. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 6. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian. 7. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Universitas Kristen Cipta Wacana 4. Renstra Universitas Kristen Cipta Wacana 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Halaman: 3 dari 3

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
8. Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian 2. Dukungan laboratorium untuk kegiatan penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian 2. Menyediakan laboratorium untuk kegiatan penelitian
9. Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. 	Kesesuaian pemenuhan standar mutu pada sarana dan prasarana penelitian Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang	Menyesuaikan pemenuhan standar mutu pada sarana dan prasarana penelitian Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang
10. Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Ketersediaan bahan pustaka pendukung penelitian Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang	Menyediakan bahan pustaka pendukung penelitian Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Halaman: 1 dari 6

1. Visi dan Misi	<p>VISI <i>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, Bisnis & Sains yang berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif berkelanjutan untuk Kesejahteraan umat Pada tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2030</i></p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 2. Menyelenggarakan Penelitian Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 3. Menyelenggarakan Pengabdian layanan Masyarakat berbasis yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 4. Menyelenggarakan Kerjasama strategis Berbasis MoU dan MoA dalam dan luar negeri guna Pelaksanaan Tri Dharma yang Berkelanjutan
2. Tujuan	Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal universitas
3. Rasional	Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian. Standar pengelolaan penelitian harus memuat unsur-unsur penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian yang sudah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Kristen Cipta Wacana
4. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor UKCW 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Dekan 5. Ketua prodi 6. LPM
5. Definisi Istilah	Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Universitas Kristen Cipta Wacana 4. Renstra Universitas Kristen Cipta Wacana

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Halaman: 2 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Halaman: 3 dari 6

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. LPPM harus membuat Panduan Pengelolaan Penelitian Perguruan Tinggi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian, agar kuantitas dan kualitas penelitian terpenuhi.	LPPM memiliki Panduan Pengelolaan penelitian yang meliputi 5 aspek, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian	LPPM menyusun Panduan Pengelolaan penelitian
2. LPPM wajib: (a) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Perguruan Tinggi; (b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; (c) memfasilitasi pelaksanaan penelitian; (d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; (e) melakukan diseminasi hasil penelitian; (f) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan (g) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.	LPPM memiliki program, pedoman sistem penjamin mutu penelitian, mendiseminasi dan mengadakan workshop penelitian.	LPPM membuat program, pedoman sistem penjamin mutu penelitian, mendiseminasi dan mengadakan workshop penelitian
3. LPPM wajib (a) memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis bisnis; (b) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; (c) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; (d) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; (e) memiliki panduan tentang	Tersedianya laporan monev pengelolaan penelitian.	LPPM membuat laporan monev pengelolaan penelitian.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Halaman: 4 dari 6

kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; (f) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; (g) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan (h) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.		
4. LPPM wajib menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi	Tersedianya Renstra Penelitian sebagai pedoman pengelolaan kegiatan penelitian	Menyusun dan mengembangkan pengelolaan kegiatan penelitian sesuai dengan Renstra
5. LPPM wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian	Pengelolaan penelitian di Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang terkelola dengan baik.	Menyusun dan mengembangkan pengelolaan penelitian di Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang serta mememanaginya dengan baik.
6. LPPM berkewajiban membentuk unit kerja dalam bentuk kelembagaan dalam menyusun serta memfasilitasi pelaksanaan Penelitian di Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang	Memiliki unit kerja khusus yang mengelola penelitian & pengabdian kepada masyarakat di Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang.	Membentuk unit kerja khusus yang mengelola penelitian & pengabdian kepada masyarakat di Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang.
7. Ketua dan Wakil Ketua melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian	Terlaksananya proses pemantauan dan evaluasi penelitian	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi selama proses penelitian
8. LPPM melakukan diseminasi hasil Penelitian dalam semester	LPPM memberikan pertanggungjawaban akademik kepada setiap peneliti untuk melakukan penelitian	LPPM memberikan pertanggungjawaban akademik secara penuh kepada setiap peneliti untuk melakukan penelitian

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Halaman: 5 dari 6

9. LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI)	LPPM dapat berfungsi secara efektif dan efisien sebagai pengelolaan penelitian	LPPM mengelola secara efektif dan efisien sebagai pengelolaan penelitian
10. LPPM memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi yakni jurnal terindeks scopus dalam setiap semester (6 bulan)	Banyaknya penulis untuk produktif	LPPM memberikan penghargaan kepada peneliti yang produktif serta berprestasi
11. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) wajib memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) memiliki renstra penelitian	LPPM menyusun renstra penelitian
12. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) mempunyai peraturan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.	LPPM menyusun peraturan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
13. Perguruan tinggi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.	LPPM mengoptimalkan fasilitas bagi pelaksanaan penelitian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
14. Perguruan tinggi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.	LPPM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.
15. Perguruan tinggi wajib memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	Perguruan tinggi mempunyai panduan kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, isi, dan proses	Menyusun panduan kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, isi, dan proses
16. Perguruan tinggi wajib mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui	Perguruan tinggi telah mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui	Mengefektifkan sarana dan prasarana penelitian pada

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Halaman: 6 dari 6

program kerja sama penelitian.	program kerja sama penelitian.	lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.
17. Perguruan tinggi wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.	Perguruan tinggi telah melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.	Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
18. Perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	Perguruan tinggi telah menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW- CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Halaman: 1 dari 4

1. Visi dan Misi	<p>VISI <i>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, Bisnis & Sains yang berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif berkelanjutan untuk Kesejahteraan umat Pada tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2030</i></p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 2. Menyelenggarakan Penelitian Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 3. Menyelenggarakan Pengabdian layanan Masyarakat berbasis yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 4. Menyelenggarakan Kerjasama strategis Berbasis MoU dan MoA dalam dan luar negeri guna Pelaksanaan Tri Dharma yang Berkelanjutan
2. Tujuan	Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal universitas
3. Rasional	<p>Untuk mewujudkan misi Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang yaitu penyelenggaraan penelitian yang mendukung program pendidikan, maka dibutuhkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p> <p>Maksud dan tujuan dibentuknya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian baik yang bersumber dari internal Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat adalah untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.</p>
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor UKCW 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Dekan

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW- CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Halaman: 2 dari 4

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Ketua prodi 7. LPM
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian; 2. Dana penelitian internal adalah dana penelitian wajib yang bersumber dari Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang; 3. Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian selain yang bersumber dari Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang;
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Universitas Kristen Cipta Wacana 4. Renstra Universitas Kristen Cipta Wacana 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW- CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Halaman: 3 dari 4

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang wajib menyediakan dana penelitian internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; 2. Selain dari anggaran penelitian internal Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang, pendanaan penelitian juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 3. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai (a) perencanaan penelitian, (b) pelaksanaan penelitian, (c) pengendalian penelitian, (d) pemantauan dan evaluasi penelitian, (e) pelaporan hasil penelitian dan (f) diseminasi hasil penelitian. 4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Rektor Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang 5. Setiap dosen wajib melaksanakan penelitian baik melalui pendanaan internal maupun pendanaan dari pemerintah atau kerjasama setiap tahunnya; 6. Penelitian mandiri yang dilakukan Peneliti (Riset Mandiri) tidak mendapatkan bantuan Pendanaan dan pembiayaan penelitian tetapi swadana oleh peneliti untuk seluruh kegiatan penelitian; 	<p>Seluruh dosen peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian baik dari Internal, maupun yang bersumber dari pemerintah harus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian; 2. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian (progress report); 3. Membuat laporan akhir penelitian (final report). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian; 2. LPPM menggordinir penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian (progress report); 3. LPPM menggordinir penyusunan laporan akhir penelitian (final report).
<ol style="list-style-type: none"> 7. UKCW melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian 	<p>Tersedianya dana penelitian bagi setiap dosen minimal 5 juta per tahun per penelitian</p>	<p>Menyediakan dana penelitian bagi setiap dosen minimal 5 juta per tahun per penelitian</p>

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW- CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Halaman: 4 dari 4

<p>8. Dana pengelolaan Penelitian dipergunakan untuk seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian,</p> <p>9. Tersedianya dana yang dipergunakan untuk peningkatan kapasitas peneliti dan pemberian insentif publikasi karya ilmiah maupun insentif kekayaan intelektual</p>	<p>Tersedianya panduan penelitian yang memuat beberapa ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur penelitian 2. Tahapan penelitian 3. Penggunaan anggaran dana penelitian 4. Hak dan Kewajiban peneliti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun prosedur penelitian 2. Menyusun tahapan penelitian 3. Menyusun penggunaan anggaran dana penelitian 4. Mengatur secara jelas Hak dan Kewajiban peneliti
--	--	---

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR HASIL PENGABDIAN	Halaman: 1 dari 3

1. Visi dan Misi	<p>VISI <i>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, Bisnis & Sains yang berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif berkelanjutan untuk Kesejahteraan umat Pada tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2030</i></p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 2. Menyelenggarakan Penelitian Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 3. Menyelenggarakan Pengabdian layanan Masyarakat berbasis yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 4. Menyelenggarakan Kerjasama strategis Berbasis MoU dan MoA dalam dan luar negeri guna Pelaksanaan Tri Dharma yang Berkelanjutan
2. Tujuan	Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal universitas
3. Rasional	<p>Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh UKCW Malang mesti didasarkan kepada hasil kegiatan penelitian, sehingga tepat sasaran dan sesuai target yang diinginkan. Antara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa serta berkontribusi positif pada pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>UKCW Malang sebagai perguruan tinggi memiliki rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan kepada visi dan misi institusi dan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pengabdian maka diperlukan standar pelaksanaan dan hasil pengabdian kepada masyarakat agar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat lebih berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p>
4. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor UKCW 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Dekan 5. Ketua prodi 6. LPM
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR HASIL PENGABDIAN	Halaman: 2 dari 3

	<p>umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa</p> <p>2. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. Pemanfaatan teknologi tepat guna; c. Perubahan perilaku masyarakat; d. Penyejahteraan ekonomi masyarakat; e. Peningkatan mutu lembaga pendidikan
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Universitas Kristen Cipta Wacana 4. Renstra Universitas Kristen Cipta Wacana 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR HASIL PENGABDIAN	Halaman: 3 dari 3

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. UKCW Malang harus menetapkan hasil PkM yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kepentingan masyarakat, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Dihasilkannya dokumen Roodmap PKM dalam bentuk dokumen formil Resntra PKM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PKM, sumber daya (termasuk alokasi dana PKM internal), sasaran program strategis yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional satu kali dalam lima tahun.	Menyusun Roodmap PKM, Renstra PKM, peta jalan PKM, sumber daya, sasaran program strategis yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional dalam lima tahun.
2. LPPM memastikan dosen telah melakukan kegiatan PKM dengan hasil yang mengarah pada: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan. b. Pemanfaatan teknologi tepat guna, c. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. sesuai dengan rencana strategis PKM setiap semester. 	Adanya dosen UKCW Malang yang melakukan kegiatan PKM dengan hasil yang mengarah pada: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan. b. Pemanfaatan teknologi tepat guna, c. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. sesuai dengan rencana. 	Melaksanakan Workshop Metodologi PkM berbasis PAR dan ABCD
3. LPPM mewajibkan hasil luaran PKM Dosen dipublish di Jurnal Pengabdian Masyarakat yang diakui oleh Kemendikbud agar kebermanfaatn hasil PKM dapat dirasakan oleh masyarakat luas setiap tahun	Adanya publikasi hasil PKM di jurnal nasional yang terakreditasi dan maupun internasional yang bereputasi	LPPM mengoordinir submit artikel hasil PKM di jurnal nasional yang terakreditasi dan maupun internasional yang bereputasi

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR ISI PENGABDIAN	Halaman: 1 dari 3

1. Visi dan Misi	<p>VISI <i>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, Bisnis & Sains yang berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif berkelanjutan untuk Kesejahteraan umat Pada tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2030</i></p> <p>MISI.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 2. Menyelenggarakan Penelitian Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 3. Menyelenggarakan Pengabdian layanan Masyarakat berbasis yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 4. Menyelenggarakan Kerjasama strategis Berbasis MoU dan MoA dalam dan luar negeri guna Pelaksanaan Tri Dharma yang Berkelanjutan
2. Tujuan	Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal universitas
3. Rasional	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan agar UKCW Malang menghasilkan Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang isi materinya memiliki kedalaman dan keluasan yang sesuai.
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor UKCW 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Dekan 5. Ketua prodi 6. LPM
5. Definisi Istilah	Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Universitas Kristen Cipta Wacana 4. Renstra Universitas Kristen Cipta Wacana 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR ISI PENGABDIAN	Halaman: 2 dari 3

	Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR ISI PENGABDIAN	Halaman: 3 dari 3

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Dosen dan/atau mahasiswa dalam melaksanakan PkM kedalaman dan keluasan materi PkM harus mengacu pada standar hasil PkM telah ditentukan.	Adanya keluasan dan kedalaman hasil PkM dapat dijadikan bahan ajar program studi	Melakukan integrasi hasil PkM ke dalam pembelajaran melalui penyusunan RPS
2. Kedalaman dan keluasan materi PkM Dosen dan/atau mahasiswa harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan program studi	Keluasan dan kedalaman isi PkM dilaksanakan sesuai dengan karakteristik program studi	Memantau keluasan dan kedalaman isi PkM agar sesuai dengan karakteristik program studi
3. Dosen dan/atau mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan kepada hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keilmuan program studinya, berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau e. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program PkM dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan prodi 2. >10% program PkM merupakan penerapan langsung hasil penelitian. 3. >50% program PkM merupakan upaya pemberdayaan masyarakat. 4. >10% program PkM merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat mewujudkan masyarakat mandiri 5. >10% program PkM merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan program PkM sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan prodi 2. Menerapkan secara langsung hasil penelitian program PkM sebanyak >10% 3. Mengupayakan pemberdayaan masyarakat program PkM sebanyak . >50% 4. Menerapkan teknologi tepat guna sebanyak >10% pada program PkM untuk dapat mewujudkan masyarakat mandiri 5. Menerapkan model >10% yang dapat langsung digunakan dalam aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dalam program PkM

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PROSES PENGABDIAN	Halaman: 1 dari 3

1. Visi dan Misi	<p>VISI <i>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, Bisnis & Sains yang berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif berkelanjutan untuk Kesejahteraan umat Pada tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2030</i></p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 2. Menyelenggarakan Penelitian Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 3. Menyelenggarakan Pengabdian layanan Masyarakat berbasis yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 4. Menyelenggarakan Kerjasama strategis Berbasis MoU dan MoA dalam dan luar negeri guna Pelaksanaan Tri Dharma yang Berkelanjutan
2. Tujuan	Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal universitas
3. Rasional	Standar proses pengabdian kepada masyarakat dijadikan sebagai panduan bagi pimpinan dalam meningkatkan mutu proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen. Untuk itu, UKCW Malang perlu menyusun Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat untuk menjamin proses kegiatan peengabdian kepada masyarakat berjalan dengan sesuai standar, sasaran, tujuan yang diinginkan.
4. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor UKCW 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Dekan 5. Ketua prodi 6. LPM
5. Definisi Istilah	Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Universitas Kristen Cipta Wacana 4. Renstra Universitas Kristen Cipta Wacana 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PROSES PENGABDIAN	Halaman: 2 dari 3

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PROSES PENGABDIAN	Halaman: 3 dari 3

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
<p>1. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kepada masyarakat; b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. Pemberdayaan masyarakat. <p>2. LPPM harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dalam setiap kegiatan yang dimaksud pada pernyataan standar 1</p> <p>3. Prodi harus memastikan bahwa Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi pada setiap awal semester</p> <p>4. Prodi harus menetapkan besaran SKS kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa minimal sebesar 3 sks.</p> <p>5. LPPM mengeluarkan format dan struktur proposal pengabdian.</p> <p>6. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.</p> <p>7. Dosen dan mahasiswa menyerahkan laporan hasil akhir dan produk hasil pengabdian kepada pada setiap akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pedoman tertulis pengelolaan pengabdian 2. Tersedianya rencana strategis pengabdian kepada masyarakat 3. Terselenggaranya 60% kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa yang sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 4. Terpenuhinya 100% laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang didanai 5. Terpenuhinya 30% publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat 6. Tersedianya proses seleksi dan monev kegiatan pengabdian kepada masyarakat 7. Terdokumentasikannya setiap laporan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaporan pengabdian kepada masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 2. Sosialisasi rencana strategis pengabdian kepada masyarakat 3. Menyelenggarakan 60% kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa yang sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 4. Menargetkan sebanyak 30% dokumentasi laporan kegiatan pengabdian masyarakat dengan biaya mandiri 5. Melakukan monev kegiatan pengabdian kepada masyarakat 6. Menargetkan pendokumentasian di setiap laporan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaporan pengabdian kepada masyarakat

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN	Halaman: 1 dari 3

1. Visi dan Misi	<p>VISI <i>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, Bisnis & Sains yang berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif berkelanjutan untuk Kesejahteraan umat Pada tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2030</i></p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 2. Menyelenggarakan Penelitian Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 3. Menyelenggarakan Pengabdian layanan Masyarakat berbasis yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 4. Menyelenggarakan Kerjasama strategis Berbasis MoU dan MoA dalam dan luar negeri guna Pelaksanaan Tri Dharma yang Berkelanjutan
2. Tujuan	Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal universitas
3. Rasional	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menjadi salah satu misi yang dicanangkan Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang. Misi kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran-sasaran dalam tiap periode Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang, yang mengarah pada terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terencana dan berkelanjutan. Untuk menjamin mutu pelaksanaan kegiatan PkM Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang, diperlukan standar penilaian yang menjadi tolok ukur pelaksanaan kegiatan melalui proses evaluasi, koreksi, dan pengembangan yang sistematis, edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor UKCW 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Dekan 5. Ketua prodi 6. LPM
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN	Halaman: 2 dari 3

	<p>wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Penilaian edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. 5. Penilaian objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; 6. Penilaian akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 7. Penilaian transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 8. LPPM adalah satuan kerja yang bertanggung jawab dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang. 9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, dalam hal ini adalah Dosen Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang. 10. Dosen adalah dosen tetap dan tidak tetap yang bertugas di Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang. 11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang.
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Universitas Kristen Cipta Wacana 4. Renstra Universitas Kristen Cipta Wacana 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN	Halaman: 3 dari 3

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
Rektor, Wakil Rektor, serta kepala LPPM wajib memastikan adanya penilaian terhadap proposal, proses dan hasil pengabdian masyarakat setiap semester.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan atau kebijakan oleh LPPM terkait penilaian PkM dosen dan mahasiswa yang telah disetujui oleh pimpinan, yang mencakup aspek penilaian proposal, proses dan hasil PkM 2. Adanya format baku penilaian PKM yang disusun mencakup aspek penilaian proposal, proses dan hasil 3. Terlaksananya penilaian PkM dosen dan atau mahasiswa mencakup proposal, proses dan hasil pada tiap semesternya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun pedoman penilaian PkM dosen dan mahasiswa 2. Menyusun format baku penilaian PKM yang disusun mencakup aspek penilaian proposal, proses dan hasil 3. Melaksanakan penilaian PkM dosen dan atau mahasiswa mencakup proposal, proses dan hasil pada tiap semesternya
LPPM UKCW Malang wajib melakukan penilaian terhadap proposal , proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi sekurang kurangnya mesti memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, dan relevan .	Terlaksananya sistem penilaian proposal, proses dan hasil PkM yang terintegrasi pada tiap semester sesuai pedoman yang telah ditetapkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi peraturan atau kebijakan oleh LPPM terkait penilaian PkM yang telah disetujui oleh pimpinan 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian 3. Melaksanakan tindak lanjut dari hasil evaluasi
LPPM harus menetapkan tim ahli penilai atau reviewer proposal dan hasil pengabdian kepada masyarakat	Adanya tim penilai atau reviewer proposal dan hasil pengabdian kepada masyarakat	Membentuk tim penilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PELAKSANA PkM	Halaman: 1 dari 3

1. Visi dan Misi	<p>VISI <i>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, Bisnis & Sains yang berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif berkelanjutan untuk Kesejahteraan umat Pada tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2030</i></p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 2. Menyelenggarakan Penelitian Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 3. Menyelenggarakan Pengabdian layanan Masyarakat berbasis yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 4. Menyelenggarakan Kerjasama strategis Berbasis MoU dan MoA dalam dan luar negeri guna Pelaksanaan Tri Dharma yang Berkelanjutan
2. Tujuan	Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang disarikan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal universitas
3. Rasional	Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang yang tertuang dalam STATUTA serta Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat maka LP2M harus mampu memandu, mengelola, serta memastikan kualitas dari program pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
4. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor UKCW 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Dekan 5. Ketua prodi 6. LPM
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM. 2. Pelaksana PkM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kedalaman dan keluasan PkM. 3. Pelaksana PkM adalah sivitas akademika Universitas Kristen

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PELAKSANA PkM	Halaman: 2 dari 3

	<p>Cipta Wacana (UKCW) Malang yang memiliki kompetensi untuk melakukan PkM.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 5. PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan universitas dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa. 6. Kegiatan PkM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Universitas Kristen Cipta Wacana 4. Renstra Universitas Kristen Cipta Wacana 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PELAKSANA PkM	Halaman: 3 dari 3

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. LP2M harus menetapkan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi standar	Membentuk tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki penguasaan metodolgi yang sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	Pelaksana memiliki penguasaan metodologi yang sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Melaksanakan WorkshDosen op metodologi pelaksanaan PkM
3. Memiliki kualifikasi akademik tertentu yang disyaratkan oleh Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang	Memiliki kualifikasi akademik tertentu yang disyaratkan Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang	Menetapkan pelaksana telah sesuai kualifikasi akademik tertentu yang disyaratkan oleh UKCW Malang
4. Dosen memiliki kompetensi yang sesuai	Dosen memiliki kompetensi yang sesuai, dimana Database dan Jumlah Prosentase Dosen dan Bidang Keahlian 65%	Mewajibkan dosen memiliki kompetensi yang sesuai, dimana Database dan Jumlah Prosentase Dosen dan Bidang Keahlian 65%
5. Dosen dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melibatkan mahasiswa minimal 1 kegiatan per tahun	Terlaksananya kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa	Mendorong mahasiswa untuk aktif dalam pengabdian dosen

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDI	Halaman: 1 dari 3

1. Visi dan Misi	<p>VISI <i>Menjadi Universitas yang Unggul dan Berdaya Saing Internasional</i></p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 2. Menyelenggarakan Penelitian Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 3. Menyelenggarakan Pengabdian layanan Masyarakat berbasis yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 4. Menyelenggarakan Kerjasama strategis Berbasis MoU dan MoA dalam dan luar negeri guna Pelaksanaan Tri Dharma yang Berkelanjutan.
2. Tujuan	Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal universitas
3. Rasional	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu Program Studi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana pada masing-masing program studi berdasarkan pada kebutuhan dan karakteristik keilmuan program studi baik dari segi jenis, mutu dan jumlah serta memperhatikan unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Untuk menjamin mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, maka perlu ditetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor UKCW 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Dekan 5. Ketua prodi 6. LPM
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDI	Halaman: 2 dari 3

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan yang telah ditetapkan 3. Prasarana adalah segala sesuatu yang dapat menunjang terselenggaranya suatu proses 4. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal penunjang kegiatan pengabdian dalam rangka mencapai hasil pengabdian yang sesuai visi misi. 5. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang yang digunakan sebagai: <ol style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit sesuai dengan bidang keilmuan program studi masing-masing dilingkungan Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang b. Sarana dan prasarana harus memenuhi kriteria standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI. 4. Renstra Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDI	Halaman: 3 dari 3

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. UKCW Malang harus memanfaatkan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, proses pembelajaran dan penelitian	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat yang berguna dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik	Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik
2. UKCW Malang harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kriteria standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan	Tersedianya fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang baik dan memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat	Menyediakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang baik dan memadai untuk mendukung pengabdian kepadamasyarakat
3. Penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat lintas program studi di lingkungan UKCW Malang.	Tersedianya SOP penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Menyusun SOP sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN	Halaman: 1 dari 6

1. Visi dan Misi	<p>VISI <i>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, Bisnis & Sains yang berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif berkelanjutan untuk Kesejahteraan umat Pada tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2030</i></p> <p>MISI.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 2. Menyelenggarakan Penelitian Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 3. Menyelenggarakan Pengabdian layanan Masyarakat berbasis yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 4. Menyelenggarakan Kerjasama strategis Berbasis MoU dan MoA dalam dan luar negeri guna Pelaksanaan Tri Dharma yang Berkelanjutan
2. Tujuan	Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal universitas
3. Rasional	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor UKCW 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Dekan 5. Ketua prodi 6. LPM
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN	Halaman: 2 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Statuta Universitas Kristen Cipta Wacana 4. Renstra Universitas Kristen Cipta Wacana 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN	Halaman: 3 dari 6

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Rektor harus menfungsikan LPPM yang memiliki tugas untuk mengelola seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang agar terlaksana tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan setiap semester.	Adanya legalitas LPPM dalam melaksanakan tugas untuk mengelola seluruh kegiatan PKM	Mengesahkan legalitas LPPM dalam melaksanakan tugas untuk mengelola seluruh kegiatan PKM
2. LPPM Berkewajiban: a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat; b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepadamasyarakat; c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada	LPPM melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang pengabdian	1. Menyusun program kerja LPPM dalam bidang pengabdian 2. Mendorong LPPM bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN	Halaman: 4 dari 6

masyarakat yang dikelolanya. Agar PKM berjalan sesuai dengan Renstra yang berlaku setiap tahun		
<p>3. LPPM berkewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari Rencana Induk Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang; b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat; e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat; 	Pengabdian kepada masyarakat terlaksana sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM merancang Sistem, mekanisme, dan aturan yang dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pengabdian 2. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN	Halaman: 5 dari 6

<p>g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. Agar PKM berjalan sesuai dengan standar Hasil PKM setiap tahun.</p>		
---	--	--

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN	Halaman: 1 dari 3

1. Visi dan Misi	<p>VISI <i>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, Bisnis & Sains yang berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif berkelanjutan untuk Kesejahteraan umat Pada tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2030</i></p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 2. Menyelenggarakan Penelitian Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 3. Menyelenggarakan Pengabdian layanan Masyarakat berbasis yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat. 4. Menyelenggarakan Kerjasama strategis Berbasis MoU dan MoA dalam dan luar negeri guna Pelaksanaan Tri Dharma yang Berkelanjutan
2. Tujuan	Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal universitas
3. Rasional	Sudah selayaknya sebuah kegiatan bisa berjalan dengan baik dan terukur yang tidak bisa dihindarkan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan adalah biaya atau dana.
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor UKCW 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Dekan 5. Ketua prodi 6. LPM
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Perguruan Tinggi di bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Biaya adalah suatu pengorbanan yang harus dilakukan untuk melaksanakan suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang sesuai harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. 3. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta Universitas Kristen Cipta Wacana

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN	Halaman: 2 dari 3

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Renstra Universitas Kristen Cipta Wacana 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN	Halaman: 3 dari 3

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. LPPM harus mengusahakan pendanaan PKM selain dari internal Perguruan Tinggi, yaitu melalui Pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat agar pendanaan PKM sesuai dengan standar minimal dalam Renstra PKM dalam setiap tahun.	Terdapat dana hibah internal pengabdian di Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang dalam setiap tahunnya maksimal 50% Terdapat dana hibah eksternal pengabdian di Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang dalam setiap tahunnya minimal 50%	Merelokasikan dana internal Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang untuk pengabdian kepada masyarakat. Mengupayakan dana hibah eksternal pengabdian kepada masyarakat
2. LPPM memastikan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai: a. Manajemen pengabdian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat b. Peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Agar mutu PKM dapat terus ditingkatkan setiap tahun.	LPPM mengupayakan teralokasikannya dana hibah internal Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang untuk pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya 50 % dalam kurun waktu satu tahun.	Mengusahakan terlaksananya relokasi dana hibah internal Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang untuk pengabdian kepada masyarakat sekurang – kurangnya 50 % dalam kurun waktu satu tahun.
3. LPPM Wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, untuk membiayai kegiatan PkM terdiri dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan untuk peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan setiap semester minimal 12.000.000 per pengabdian.	LPPM telah menyediakan dana PkM untuk dosen yang melakukan kegiatan PkM dengan menyetorkan proposal untuk diseleksi, di evaluasi dan diseminasi.	LPPM menyediakan dana PkM untuk dosen yang melakukan kegiatan PkM dengan menyetorkan proposal untuk diseleksi, di evaluasi dan diseminasi.